## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK - PENGHITUNGAN 2015

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.03/2015 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- ABSTRAK : bahwa administrasi penerimaan dan penyaluran dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan melalui Bank Operasional III, sehingga perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak:
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 16/PMK.03/2011;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian umum.

Ketentuan Pasal 7 diubah, yaitu tentang kompensasi Utang Pajak.

Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang penerbitan SKPKPP.

Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang penerbitan SP2D.

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2015.